BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

02 September 2026

Nomor : 51/PM.00.02/K.LA-09/09/2026
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang
di –
Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
f. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 115/PL.01.1-SD/1805/2/2026.
g. Hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Pada Hari Rabu 02 Septenber 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjut maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Mengimbau agar KPU Kabupaten Tulang Bawang Berkoordinasi kepada PARPOL untuk mengagendakan Jadwal Kunjungan kepada Partai Politik.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.